



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/114 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025*;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan rencana kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ;
 - b. merumus dan melaksanakan kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - d. melaksanakan evaluasi capaian kinerja Reformasi Birokrasi level Instansi dan unit kerja secara berkala berdasarkan hasil penilaian terhadap lembar kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - e. menyusun laporan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi level Instansi dan unit kerja sebagai rekomendasi perbaikan terhadap implementasi reformasi birokrasi;
 - f. merancang tindaklanjut dan rencana perbaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; serta
 - g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Bupati dengan tembusan Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga sebagai bahan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/114 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ASESOR
 PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Asesor
2.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Koordinator
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Asesor
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Asesor
6.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Asesor
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga	Asesor
8.	Kepala Seksi Tata Kelola <i>E-Government</i> pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga.	Asesor
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Asesor
10.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.	Asesor
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.	Asesor
12.	Kepala Sub Bagian Progra dan Humas pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga	Asesor

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 700/114 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Asesor
2.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Koordinator
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Asesor
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Asesor
6.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Asesor
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DPMPSTP Kabupaten Purbalingga	Asesor
8.	Kepala Seksi Tata Kelola <i>E-Government</i> pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga.	Asesor
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Asesor
10.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.	Asesor
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.	Asesor
12.	Kepala Sub Bagian Program dan Humas pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga	Asesor

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI